

**OPTIMALISASI PERAN KELUARGA DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN ANAK MELALUI MASJID RAMAH ANAK**

Skripsi

*Diajukan sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum
pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Agama Islam*



Oleh:

PUTRI UTAMI

22020019

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
1448 H /2026 M**

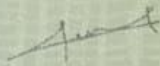
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Upaya Perlindungan Anak Melalui Masjid Ramah Anak" yang ditulis oleh Putri Utami dengan NIM. 22020019 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasah.

Padang, 14 Agustus 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Syamsurizal, S.H.I, M.Ag.
NIDN: 10061078902

Pembimbing II



Dr. Mursal, M.Ag.
NIDN: 1008126301

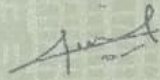
PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi dengan judul “Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Upaya Perlindungan Anak Melalui Program Masjid Ramah Anak” yang ditulis oleh Putri Utami NIM. 22020019 Progran Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal

Padang, 28 Agustus 2026

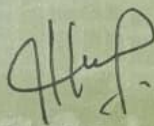
Tim Penguji

Ketua



Syamsurizal, S.H.I., M.Ag.
NIDN: 1006107902

Penguji I



Dr. Desi Asmaret, M.Ag., C.Med.
NIDN: 1025037501

Sekretaris



Dr. Mursal, M.Ag.
NIDN: 1008126301

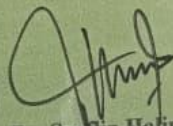
Penguji II



Dr. Firdaus, M.H.I.
NIDN: 1027026802

Mengetahui

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Syafin Hafim, M.A.
NIDN: 1026048305

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Upaya Perlindungan Anak Melalui Masjid Ramah Anak”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan terkait pelanggaran etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim dari pihak lain terhadap kesalahan karya saya ini.

Padang, 14 Agustus 2026

Saya yang menyatakan



Putri Utami

NIM. 22020019

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Utami
NIM : 22020019
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Agama Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Royalti Non eksklusif (*non-exclusif royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Optimalisasi peran Keluarga Dalam Upaya Perlindungan Anak Melalui Masjid Ramah anak”** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padang, 14 Agustus 2026

Yang Menyatakan

Putri Utami

NIM. 22020019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui bentuk optimalisasi peran keluarga dalam upaya perlindungan anak melalui Masjid Ramah Anak, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat, serta dampaknya bagi anak yang keluarganya ikut berpartisipasi dan tidak berpartisipasi dalam upaya perlindungan anak. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridi Empiris dengan sifat deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Masjid Darul Huda, Kota Padang. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, coding penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran keluarga dilakukan melalui peningkatan pemahaman orang tua, pola asuh yang positif, pendampingan, dan pengawasan, komunikasi yang terbuka, keterlibatan dalam kegiatan masjid, kerja sama dengan pengurus, serta penciptaan lingkungan yang aman dan ramah anak. Faktor pendorong meliputi dukungan pengurus, kesadaran orang tua, komunitas, dan dukungan dari pemerintah. Faktor penghambat meliputi kesibukan orang tua, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman, pengaruh dari teman sebaya dan teknologi. Partisipasi keluarga berdampak positif terhadap karakter, kedisiplinan, rasa aman dan perkembangan anak.

kata kunci: Peran Keluarga, Perlindungan Anak, Masjid Ramah Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSTRACT

This study aims to: identify the forms of optimizing the family's role in child protection efforts through the child-friendly Mosque, identify the factors that support and hinder these efforts, and examine the impacts on children whose families participate and those whose families do not participate in child protection efforts. This research is an empirical juridical study with a descriptive qualitative approach conducted at Darul Huda Mosque, Padang City. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed using the Miles and Huberman model through data reduction, coding, data presentation, and conclusion drawing. The result shows that optimizing the family's role is carried out through increasing parent's understanding, implementing positive parenting, providing assistance and supervision, establishing open communication, involving families in mosque activities, cooperating with mosque administrators, and creating a safe and child-friendly environment. Supporting factors include the support of mosque administrators, parental awareness, community involvement, and government support. Inhibiting factors include parent's busy schedules, limited knowledge, peer influence, and technology. Family participation positively affects children's character, discipline, sense of security, and social development.

Keywords: Family Role, Child protection, Child-Friendly mosque.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **OPTIMALISASI PERAN KELUARGA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK MELALUI MESJID RAMAH ANAK**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Ruh junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk ummatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab kelak Aaamiiin.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami kendala dan kekurangan dan itu semata-mata karna keterbatasan dari penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih banyak pada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan baik berupa moral, materi ataupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Riki Saputra, S.Fil, M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Bapak Dr. Syaflin Halim, M.A. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Ibu Dr. Desi Asmaret, M.Ag. C.Med. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Ibu Dr. Desminar, M.A. dan Bapak Syamsurizal, S.H.I., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu dan memberikan arahan kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

5. Bapak Romi Saputra, S.H.,M.H.CPM yang telah sabar dan telah rela meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, untuk membimbing dan menjadi tutor untuk penulis bisa menyelesaikan penelitian penullis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam,Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah membimbinga dan memberikan ilmunya mulai dari semester 1 hingga lulus dan dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Pendidik (Tendik) Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah membantu melancarkan segala urusan administrasi sehingga setiap proses perkuliahan dapat dilalui dengan baik.
8. Kedua orang tua. Adik-adik, serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan tanpa Lelah dan letih. Dan selalu mensupport penulis dalam hal perkuliahaan dari awal berjuang sampai pada saat sekarang ini.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak terlepas dari motivasi dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat, semoga Allah SWT membalas semua jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai Mahasiswa, Aamiin.

Padang, 28 Agustus 2025

Hormat Penulis

PUTRI UTAMI

NIM: 22020019

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MOTTO

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

“ Jika Kamu Menolong Agama Allah, Niscaya Allah Akan Menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu ” (Q.S Muhammad Ayat 7)

“ setiap langkah kebajikan yang kita lakukan dengan ikhlas, tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Teruslah berbuat baik dan membantu sesama, sebab pertolongan Allah akan datang kepada mereka yang senantiasa berusaha menolong dan memberi manfaat bagi orang lain”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, karunia dan kemudahan yang telah diberikan. Karna tanpa pertolongan dan Ridhonya Allah perjalanan ini tidak akan pernah sampai pada titik ini.
2. Kedua orang tua yang terkasih, Ayah dan Ibu, yang senantiasa memberikan do'a dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN PENGUJI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN BEBAS PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar belakang masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	4
3. Batasan Masalah	4
4. Rumusan Masalah.....	4
5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
6. Defenisi Operasional.....	6
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	9
1. Landasan teori	9
2. Penelitian relevan.....	19
METODE PENELITIAN.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Tempat dan Waktu Penelitian	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

3. Sumber Data.....	26
4. Teknik pengumpulan Data.....	27
5. Teknik Analisis Data.....	28
6. Teknik Keaabsahan Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
1. Gambaran Umum Penelitian	32
2. Bentuk Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Upaya Perlindungan Anak Melalui Masjid Ramah Anak	33
3. Faktor pendukung dan penghambat Optimalisasi Peran Keluarga dalam Upaya Perlindungan Anak Melalui Masjid Ramah Anak	43
4. Dampak Bagi anak yang keluarganya ikut berpartisipasi dan yang tidak berpartisipasi dalam Upaya Perlindungan Anak melalui Masjid Ramah Anak	47
5. Analisis Penulis	50
BAB V PENUTUP	56
1. Kesimpulan	56
2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah anak yang mengikuti kegiatan di Masjid Darul Huda

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah

Anak merupakan bagian dari pemangku atau pemegang hak (*rights holder*). Hak anak tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hak-hak anak berarti HAM untuk anak, karena anak mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus berhubungan dengan situasinya sebagai anak yang lemah atau rentan.¹ Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap Tindakan kekerasan, dan itu dapat terjadi kapan saja dan dimana saja dan oleh siapa saja, baik dikeluarga, disekolah bahkan dimasyarakat. Tindak kekerasan ini banyak terjadi karena banyaknya anak yang tidak mengetahui bagaimana bersikap dan cara untuk menghindari tindak kekerasan yang terjadi pada dirinya.²

Dalam Islam, anak mendapatkan perlakuan yang istimewa dan tempat yang nyaman dalam keluarga maupun masyarakat yang menjalankan syari'at agama islam, orang tua diwajibkan memelihara keberadaan anak lahir maupun batin, Allah menyebutkan bahwa orang tua secara fitrah akan memandang anak sebagai perhiasan dunia, seperti firman Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 46 “³

أَلَمْ أَلْ وَ الْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَار

“Wahai orang-orang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”(Q.S At-Tahrim Ayat 6).

¹ Arliman Laurencius “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak,”.

² Pipin Novrianti, “Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Masjid Ramah Anak (Studi Kasus Masjid Darul Huda Jl. Wirasakti I No.6, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang)” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2025).

³ M.Inwar Januar, *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam* (Al Azhar Fresh Zone, 2018).

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas Tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Dan Negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan termasuk hak atas nama dan kewarganegaraan.⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 dalam pasal 20 menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak⁵

Menurut Pipin Novrianti dalam penelitiannya dalam hal perlindungan anak, ada satu perlindungan anak yang belum terlalu populer tetapi memiliki komitmen yang besar terkait perlindungan Anak yaitu konsep Masjid Ramah Anak. Perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak ini selain sangat efektif membina kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua, ini juga merupakan hal yang istimewa yang mana di dalamnya terdapat unsur spritual melalui kegiatan-kegiatan yang dirancang langsung oleh masjid. Salah satu contohnya adalah Masjid Darul Huda Jl. Wirasakti I No.6, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang. Yang mana anak-anak selain difasilitasi untuk belajar bersama, beribadah bersama, juga terdapat komitmen bersama masyarakat untuk memperlakukan anak sesuai dengan fitrahnya.⁶ Terkait dengan fasilitas yang ada di Masjid Darul Huda ada beberapa fasilitas yang menarik yaitu:

1. Sistem Absensi Barcode: yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan tranparansi kehadiran anak-anak.
2. Gerakan Subuh Berjamaah:

⁴ Nursalim Novi Mega Sari, *Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui pencataatn kelahiran dan pemanfaatan data pencatatan sipil Papua Barat Daya*, 2024.

⁵ Arliman Laurencius “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak.”

⁶ Novrianti, “Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Masjid Ramah Anak (Studi Kasus Masjid Darul Huda Jl. Wirasakti I No.6, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang).”

3. Smart surau: program smart surau yang mengintegrasikan spiritualitas dan teknologi digital.
4. Ruang Ramah Anak: ruang yang nyaman dan aman bagi anak-anak dan tempat anak-anak bermain agar anak-anak merasa nyaman seperti di rumah sendiri.

1.1 Tabel jumlah anak yang mengikuti kegiatan Masjid Ramah Anak, Masjid Darul Huda, Kec. Nanggalo kota Padang pada 3 tahun terakhir:

No	Tahun	Jumlah anak yang mengikuti kegiatan
1.	2023	50 Anak
2.	2024	70 Anak
3.	2025	105 Anak

Selain untuk tempat beribadah, masjid juga dapat menjadi salah satu alternatif untuk tempat anak-anak berkembang, berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif dan rekreatif yang di wadahi oleh kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid tersebut, yang mana kegiatan ini sangat didukung orang tua dan masyarakat sekitar. agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang ideal, tangguh, unggul, kompetitif, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain itu, mereka juga diharapkan menjadi generasi rabbani dalam peradaban masa depan⁷

Dalam hal ini keluarga memiliki peran yang sangat penting atas perlindungan anak yaitu keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pengasuhan kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, dalam penelitian sebelumnya ada menunjukkan bahwa beberapa orang tua kurang berpartisipasi dalam mendampingi, mendidik dan tidak ingin tau menau tentang anaknya, sehingga Pendidikan yang didapat oleh anak pada saat di masjid tidak sesuai dengan Pendidikan yang diterima oleh anak di rumahnya yang menyebabkan anak

⁷ Guspianto dkk, "Edukasi Pemberdaya Keluarga Dalam Optimalisasi Fungsi Keluarga Di Desa Muara Jambi," *jurnal salam sehat masyarakat (JSSM)* 3 (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggarap, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

merasa bahwa Pendidikan yang didapat di masjid itu tidak wajib, dan itu bisa akan menyebabkan anak susah untuk berkembang. oleh karena itu Peran keluarga sangat dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan termasuk mewujudkan perlindungan anak melalui penyelenggaraan Masjid Ramah Anak ini, oleh karena itu Fungsi dan peran keluarga yang kurang atau terganggu akan berdampak kepada anak salah satunya terhadap status Kesehatan baik itu jasmani maupun rohani.⁸

Berdasar uraian dari latar belakang diatas maka penulis berniat untuk mengangkat judul penelitian **OPTIMISASI PERAN KELUARGA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK MELALUI MASJID RAMAH ANAK**

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang sebelumnya masalah penelitian yang teridentifikasi adalah :

1. Adanya keluarga yang kurang menyadari tentang penting perlindungan bagi anak, dan apa peran yang seperti apa yang harus dilakukan keluarga dalam melindungi seorang anak.
2. Faktor-faktor yang menghambat terjadinya optimalisasi peran dan fungsi keluarga, serta adanya kekurangan pengetahuan dari keluarga tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga untuk perlindungan bagi anak.

3. Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah berfokus pada upaya perlindungan anak yang dilakukan keluarga bersama dengan pengelola masjid dan peran keluarga sebagai pendamping utama bagi anak .

4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk optimalisasi peran keluarga dalam upaya perlindungan anak melalui masjid ramah anak?

⁸ Guspianto, "Edukasi Pemberdaya Keluarga Dalam Optimalisasi Fungsi Keluarga Di Desa Muara Jambi."



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan optimalisasi peran keluarga dalam upaya perlindungan anak melalui masjid ramah anak.?
3. Bagaimana dampaknya bagi anak yang keluarganya ikut berpartisipasi dan yang tidak berpartisipasi dalam upaya perlindungan anak melalui Masjid ramah Anak.?

5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

5.1 Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan dari peneliti menulis penelitian ini adalah semata-mata untuk:

1. Untuk dapat mengetahui dan dapat mempelajari bagaimana bentuk dari optimalisasi peran keluarga dalam upaya perlindungan anak berbasis melalui ramah anak.
2. Untuk dapat mengetahui dan mempelajari apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dari pelaksanaan optimalisasi peran keluarga dalam upaya perlindungan anak melalui masjid ramah anak.
3. Untuk mengetahui apa dampaknya bagi anak yang keluarga berpartisipasi dan tidak berpartisipasi dalam upaya perlindungan anak melalui masjid ramah anak.

5.2 Manfaat Penelitian:

Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah:

1. Manfaat teoritis: Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai peran dan fungsi keluarga dalam upaya perlindungan anak,
2. Manfaat praktis: Diharapkan dapat menjadi sebuah contoh kegiatan yang baik, dan pendorong yang baik bagi keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya perlindungan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

3. Dapat digunakan sebagai tambahan penelitian karya ilmiah, atau sebagai bahan pengolahan data bagi peneliti selanjutnya, bagi akademisi dan masyarakat luas lainnya terkait dengan peran dan fungsi keluarga dalam upaya perlindungan anak berbasis masjid ramah anak.
4. Dapat menjadi rujukan dan menjadi bahan evaluasi bagi pengelola penyelenggaraan Masjid Ramah Anak di Masjid Nurul Huda Jl. Wirasakti I No.6, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang.

6. Defenisi Operasional

6.1 Optimalisasi :

Optimalisasi adalah *Optimization is a process, method, and action to optimizing* yaitu menjadi yang terbaik, setinggi-tingginya. Dan Istilah Optimalisasi sering mengarah pada keadaan ketika semua persyaratan terpenuhi oleh tindakan yang diambil. Bila ditinjau dari sudut pandang perusahaan, optimalisasi adalah upaya memaksimalkan kegiatan guna mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Namun jika ditinjau dari sudut pandang Winardi, optimalisasi merupakan metrik yang menyebabkan tercapainya tujuan. Saat menetapkan tujuan organisasi, yang bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas maksimum yang terbaik, Optimalisasi juga merupakan sebuah proses berjuang untuk kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa optimalisasi yang berhasil memerlukan pelaksanaan yang hati-hati dan metodis. Saat merancang sebuah sistem, efisiensi, dan efektivitas dalam menghasilkan hasil yang diinginkan harus selalu diprioritaskan.⁹

⁹ Rahmawati Dkk, "Optimalisasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Dalam Mengatasi Kemiskinan," *Jurnal Msdm: Manajemen Sumber Daya Manusia* 1 (2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

6.2 Peran keluarga:

Menurut Undang-undang No 35 Tahun 2014 keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah.

Namun keluarga yang di maksudkan dalam penulisan ini adalah Orang tua, orang tua merupakan pria dan wanita yang berkeluarga mengemban kewajiban menjadi ibu dan ayah dari anak-anaknya sejak anaknya lahir, orang tua adalah orang yang bertanggungjawab atas anaknya yang dilahirkannya, maka menggapai tingkat pertumbuhan yang maksimal, dan merupakan objek yang utama bagi anak menjadi model, perbuatan, ataupun perilaku yang akan ditiruka anak.¹⁰

Peran orang tua ialah perilaku dari orang tua berupa tanggung jawab yang akan melatih, mengasuh dan yang akan membimbing anak-anaknya mencapai tahapan tertentu yang dapat menghantarkan anak-anaknya siap untuk hidup dengan baik didalam pergaulan hidup di masa depan.¹¹

Orang tua adalah sosok central dalam keluarga yang bertanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya agar bisa tumbuh dan berkembang untuk menjadi pribadi yang siap untuk menghadapi kehidupan yang bermasyarakat, fungsi orang tua sangat penting bagi anak-anaknya karena orang tua adalah figur petama yang dijadikan contoh dan sebagai tempat untuk belajar nilai, norma, sikap dan moral bagi anak sebelum sang anak mengenal lingkungan luar.¹²

6.3 Upaya Perlindungan Anak:

Upaya perlindungan anak adalah merupakan usaha untuk menjamin dan melindungi anak dari segala ancaman dan bahaya supaya hak-hak anak

¹⁰ Eko Hari Purnomo Titik Ningsih, "Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak Belajar Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Kependidikan* 8 (2020), <https://doi.org/DOI:%2520https://doi.org/10.24090/jk.v8i2.4712>.

¹¹ Octamaya Tenri Awaru, *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Anak Di Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh* ((Cv. Media Sains Indonesia), 2021).

¹² Laurensius Arliman S, "Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia," *Ensiklopedia Of Journal* 6 (2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

dapat terpenuhi dan anak dapat bertumbuh serta berkembang dengan baik. Menurut Ahmad Kamil perlindungan anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Sedangkan menurut Santy Dellyana upaya perlindungan anak merupakan upaya dalam menjadikan diri untuk memberikan perlindungan terhadap anak sehingga ia bisa menjalankan hak dan kewajibannya di masa mendatang.¹³

6.4 Masjid Ramah Anak

Masjid Ramah Anak merupakan konsep dari pengelolaan masjid yang berupaya untuk menciptakan lingkungan yang dapat mendukung kehadiran dan partisipasi anak-anak dalam kegiatan masjid. Masjid ramah anak memberikan ruang untuk anak dapat belajar, beribadah, dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁴

Dengan adanya penyelenggaraan masjid ramah anak seperti program edukasi seperti pengajian anak'kelas hafalan al-qur'an, pengajaran adab, dan kisah-kisah para nabi dan para Sahabat, ini dapat membantu menanamkan nilai-nilai agama sejak dini dan dapat membantu untuk meningkatkan anak-anak untuk mengunjungi masjid secara rutin.¹⁵

¹³ laurensius Arliman S, "Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia," *Ensiklopedia Of Journal* 6 (2024).

¹⁴ Syafii'i Dahlan, "Masjid Ramah Anak Dalam Perspektif Fiqh," *Musyarokah* 2 (2024).

¹⁵ Dahlan, "Masjid Ramah Anak Dalam Perspektif Fiqh." *Musyarokah* 2 (2024).